



P U T U S A N

Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara:

Eny Wahyuni, Tempat/Tanggal Lahir Semarang/18 Oktober 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal JL Pesanggrahan III No 39 A RT 07 RW 02 Kelurahan Mlatibari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.H., 2. Ditho H.F. Sitompoel, S.H., LL.M., 3. Ester Natalya, S.H., 4. Suryono, S.H., 5. Wilson Pompana, S.H., 6. Tommi Sarwan Sinaga, S.H., 7. Claudia Bhara Praditta, S.H., M.I. Kom., 8. Donny Pandapotan Manullang, S.H., Advokat dan Pembela Umum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON SEMARANG, yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara "Pro Deo" dan Pro Bono" (Cuma-Cuma/gratis), beralamat di Ruko Royal Square Blok A No. 23, Jalan Marina Raya Semarang 50144 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 Nomor 1621/SK/LBH.MS.SMG/IX/2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1993/PDT/K.Kh/2022/PN Smg tanggal 1 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan

Ronny Suharyo, NIK 3374033005810002, Tempat/Tanggal Lahir Semarang/30 Mei 1981, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal JL Pesanggrahan III No 39 A RT 07 RW 02 Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG



Semarang Timur Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Saiful Abib, S.H., M.H., Deni Bustanul Arif, S.H., M.Kn. Kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Themis yang beralamat di Perum Griya Said Blok AA No 2 RT 03 RW 39 Batusari Mranggen Demak, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2235/PDT/K.Kh/2022/PN Smg tanggal 1 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG tanggal 16 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara a quo;
2. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 13 September 2022;
3. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tanggal 19 Oktober 2022;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Oktober 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, bahwa menerima dan mengutif keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 13 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Ronny Suharyoso dan Tergugat Eny Wahyuni, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam Kutipan Akta

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG



Perkawinan Nomor 293/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 60 hari untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta Perceraian atas nama yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu Rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding (Prodeo) Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg Jo. Nomor 74/Pdt.U/2022/PN Smg tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 13 September 2022 dan relaas pemberitahuan Pernyataan Banding (Prodeo) tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2022;

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 19 Oktober 2022 dan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding (Prodeo) Nomor 74/Pdt.U/2022/PN Smg Jo. Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2022;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Oktober 2022 dan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding (Prodeo) Nomor 74/Pdt.U/2022/PN Smg Jo. Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 November 2022;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG



Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (Inzage) yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 74/Pdt.U/2022/PN Smg Jo. Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 74/Pdt.U/2022/PN Smg Jo. Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding, Terbanding semula Penggugat berkeberatan atas permohonan banding tersebut dan mohon agar permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat formil yaitu permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah lebih empat belas hari; sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti berkas yang berkaitan dengan tenggang waktu banding, menyimpulkan fakta hukum bahwa benar pernyataan banding Pembanding semula Tergugat telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender;

Menimbang, bahwa setelah meneliti lebih lanjut keterlambatan tersebut dikarenakan adanya proses permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat adalah secara Cuma-Cuma/prodeo dan untuk hal tersebut mesti dipenuhi syarat untuk beracara secara prodeo;

Menimbang, bahwa hambatan selanjutnya adanya surat-menyurat antara Pengadilan Negeri Semarang dengan Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana surat Pengadilan Tinggi Semarang kepada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Oktober 2022 yang merupakan jawaban atas permintaan petunjuk dari Pengadilan Negeri Semarang dan setelah itu Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan penetapan yang mengabulkan beracara di tingkat

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dengan prodeo dengan Penetapan tanggal 19 Oktober 2022 dan pada hari itu juga/hari dan tanggal yang sama Tergugat mengajukan permohonan banding secara prodeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat meskipun telah melewati tenggang waktu sebagai akibat dari prosedur administrasi pengadilan; Majelis Hakim Banding berpendapat hak-hak untuk memperoleh keadilan bagi Pembanding semula Tergugat haruslah tetap diberikan; maka permohonan banding Pembanding semula Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding dengan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. ALASAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN PERKARA A QUO

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama melampaui kewenangan (*ultra petita*) di satu sisi, dan di sisi yang lain sekaligus merupakan Putusan yang kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melampaui Kewenangan (*Ultra Petita*)

Bahwa Petitum gugatan Terbanding (Ronny Suharyo) / dahulu Penggugat yang dimintakan kepada Pengadilan Negeri Semarang adalah:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa : Perkawinan antara Penggugat (Ronny Suharsoyo) dengan Tergugat (Eny Wahyuni) yang dilangsungkan di hadapan Pemuka agama Kristen pada tanggal 30 Juni 2003, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 293/2003 tanggal 30 Juni 2003 adalah putus karena perceraian.
- 3) Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat tentang perceraian tersebut pada daftar/register yang berlaku untuk itu yang kini sedang berjalan serta menerbitkan Akta perceraian.
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, Penggugat mohon diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah memeriksa, memutus dan mengadili perkara **a quo** secara *e-court* sesuai Putusan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:218/Pdt.G/2022/PN.Smg, tertanggal 13 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Ronny Suharyoso dan Tergugat Eny Wahyuni, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 293/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 60 hari untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta Perceraian atas nama yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa jika petitum dalam gugatan Terbanding dihubungkan dengan amar/diktum dalam putusan perkara *a quo*, maka dapat diketahui Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menambahkan petitum/amar yang dikabulkan dalam putusan, baik itu penambahan amar yang mengubah esensi dan bukan sekedar memperbaiki redaksional sebagaimana dalam amar putusan angka 3, maupun penambahan amar yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak pernah dimintakan oleh Pembanding maupun Terbanding sebagaimana dalam amar putusan angka 4.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama, perubahan amar putusan angka 3 bukanlah sekedar perubahan dalam bentuk perbaikan redaksional yang sedemikian rupa, namun telah mengubah esensi petitum semula angka 3 gugatan Terbanding. Selain itu, amar putusan angka 4 merupakan amar yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak pernah dimintakan baik oleh Pembanding maupun oleh Terbanding.

Bahwa penambahan amar putusan berupa perubahan petitum dalam amar putusan yang sedemikian rupa sehingga mengubah esensi dari petitum gugatan semula, serta penambahan amar putusan yang sama sekali baru yang tidak pernah dimintakan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, menurut pendapat Pembanding hal tersebut tidak termasuk dalam ranah pertimbangan/putusan yang dapat dilakukan secara **ex officio**, namun hal tersebut telah termasuk dalam pertimbangan/putusan yang melampaui kewenangan (**ultra petita**).

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kurang Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende gemotiveerd/Insufficient Judgement*).

Bahwa Putusan dalam perkara *a quo* adalah Putusan yang kurang pertimbangan hukum (**onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement**) dengan alasan sebagai berikut :

a) Pembebanan Biaya Perkara Kepada Pembanding Tidak Disertai Pertimbangan, Alasan dan Dasar Hukum.

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Edisi Kedua, hlm. 888, menyatakan :

"Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)".

Bahwa Petitum gugatan Terbanding angka 4 yang dimintakan kepada Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

"Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku".

Bahwa di sisi yang lain baik dalam jawaban, duplik maupun dalam kesimpulan, Pembanding telah meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri agar biaya perkara dibebankan kepada Terbanding, dengan alasan perkara **a quo** diajukan oleh Terbanding (dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) tanpa adanya persetujuan dari Pembanding dan tanpa alasan yang berdasar.

Bahwa sebagaimana bunyi amar Putusan perkara **a quo** angka 5, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam amar putusannya menyatakan:

"Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)".

Bahwa penjatuhan hukuman tersebut kepada Pembanding yang notabene tidak diminta oleh Pembanding maupun oleh Terbanding, yang tidak disertai dengan pertimbangan, alasan dan dasar hukum yang jelas, sehingga kepada Pembanding pantas untuk dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara, menurut pendapat Pembanding hal tersebut termasuk hal-hal yang mengakibatkan Putusan perkara **a quo** menjadi Putusan yang kurang pertimbangan hukum (**onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement**).

b) Perselisihan dan Pertengkaran Yang Terus-menerus Tidak Terbukti.

Bahwa berdasarkan hasil pembuktian dalam persidangan, menurut Pembanding, *perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga*, tidak terbukti dalam perkara **a quo** sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat (sekarang Terbanding) telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah putusan yang kurang pertimbangan hukum (**onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement**).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan perkara **a quo** hal. 15 diantaranya menyatakan :

*"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoakan terus-menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah **Onheel baat twesplat**, adalah percekcoakan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoakan tersebut adalah masalah yang sangat mendasar yang menyangkut pribadi masing-masing".*

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata terus-menerus adalah: *tidak berkeputusan; tiada hentinya; bersinambung*.

Bahwa fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan pembuktian berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Terbanding yakni saksi Ridwan Soeprpto (Paman Terbanding) dan saksi Purbo Susianto (Karyawan Terbanding), meskipun kedua saksi tersebut mengaku sering bertemu dengan Pembanding dan Terbanding, bahkan Purbo Susianto yang merupakan karyawan Terbanding telah bekerja di rumah Terbanding selama 26 tahun, kedua saksi Terbanding hanya menerangkan pernah melihat dua sampai tiga kali pertengkaran Pembanding dan Terbanding. Apabila fakta persidangan ini dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan arti kata terus-menerus menurut KBBI, maka jelas dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak ada percekocokkan dengan frekwensi yang tinggi (tidak ada percekocokkan terus-menerus), terbukti rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah berlangsung selama \pm 19 tahun. Adalah sangat wajar jika dalam suatu rumah tangga yang berjalan 19 tahun terjadi perbedaan pendapat dua sampai tiga kali, namun peristiwa tersebut tidak serta merta dapat dianggap sebagai pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sebaliknya, sangat beralasan dan tidak berlebihan jika Pembanding meyakini masih ada harapan bagi rumah tangga Pembanding dan Terbanding untuk terus hidup rukun.

Bahwa fakta persidangan lainnya adalah pengetahuan para saksi mengenai alasan pertengkaran Pembanding dan Terbanding, alasan para saksi bersifat terlalu subjektif dan sebagian besar merupakan kesimpulan para saksi sendiri yang diakuinya berdasarkan cerita dari Pembanding dan Terbanding (*testimonium de auditu*), baik itu perihal Pembanding yang dianggap tidak lagi menghormati Terbanding dan ibu Terbanding (sewaktu masih hidup), Pembanding yang dianggap tidak mengurus pekerjaan rumah tangga (diserahkan kepada Pembantu) maupun perihal Pembanding yang dianggap telah memeluk agama semula (Islam). Lagipula peristiwa-peristiwa tersebut tidak terbukti di persidangan Pengadilan perkara *a quo*, oleh dan karenanya alasan percekocokkan yang bersifat/mengenai masalah sangat mendasar yang menyangkut pribadi masing-masing juga tidak terpenuhi atau tidak

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti. Adapun fakta-fakta tersebut adalah fakta-fakta persidangan yang kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara **a quo**.

II. PENUTUP

Berdasarkan hal-hal serta alasan tersebut diatas, maka dengan hormat Pembanding/dahulu Tergugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo**, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding : Eny Wahyuni.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg, tanggal 13 September 2022.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima keberatan (eksepsi) Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Terbanding Kabur/**Obscuur Libel**.
3. Menyatakan Gugatan Terbanding tidak dapat diterima (**Niet onvantkelijk verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Terbanding tidak terbukti.
3. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang dilangsungkan sesuai tuntunan ajaran agama Kristen pada tanggal 30 Juni 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 293/2003 tertanggal 30 Juni 2003, tetap berlangsung dengan segala akibat hukumnya.
5. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara **a quo**.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG



1. Bahwa berdasarkan catatan panitera perkara Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg : menyatakan pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 bahwa terhadap putusan perkara Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang para pihak tidak mengajukan upaya hukum.
2. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 2022 telah mengeluarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 3374-CR-19102022-0003 atas nama Ronny Suharyo.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Terbanding dapat menerima pertimbangan hukum putusan perkara a quo, karena menurut Terbanding bahwa Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum untuk memutus perkara a quo.
2. Bahwa Judex Factie telah benar menerapkan hukum dan tidak melampaui kewenangan (*ultra petita*) putusan majelis hakim tidak kurang dalam pertimbangan hukum hal ini berdasarkan pada petitum Terbanding dahulu Penggugat yang menyebutkan :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa : Perkawinan antara Penggugat (Ronny Suharsoyo) dengan Tergugat (Eny Wahyuni) yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 30 Juni 2003, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 293/2003 tanggal 30 Juni 2003 adalah putus karena perceraian.
 3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat tentang perceraian tersebut pada daftar/register yang berlaku untuk itu yang kini sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, Penggugat mohon diputuskan yang seadil - adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam amar putusannya tanggal 13 September 2022 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya



2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Ronny Suharyo dan Tergugat Eny Wahyuni, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 293/2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 60 hari untuk dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta perceraian atas nama yang bersangkutan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa pada dasarnya penambahan petitum/amar yang dikabulkan dalam amar putusan dalam perkara aquo tidak mengubah esensi yang terdapat dalam putusan. Hal ini merupakan kewenangan yang diberikan hakim berdasarkan **ex aequo et bono** dan tidak merubah essensi putusan.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 802 menyatakan putusan **judex factie** yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk **ex aequo et bono** dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. Bahkan terdapat juga putusan yang lebih jauh dari itu dalam putusan MA No. 556 K/Sip/1971 yang menyatakan dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materiil.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas **judex factie** telah benar menerapkan hukum dan tidak melampaui kewenangan (**ultra petita**).



3. Bahwa **Judex Factie** telah benar dalam menerapkan hukum serta tidak kurang pertimbangan hukum khususnya mengenai Pettitum Terbanding dahulu Penggugat pada angka 4 yang meminta kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. Bahwa amar putusan perkara aquo menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Bahwa dalam perkara a quo majelis hakim telah memberikan pertimbangan mengenai alasan penjatuhan hukuman kepada Pembanding dahulu Tergugat dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat (vide putusan a quo halaman 18).

Bahwa pada dasarnya pembebanan biaya perkara pada perkara perdata dibebankan kepada pihak yang kalah. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 817 menyatakanatau gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus memikulkan biaya perkara kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan berbagai hal yang telah Terbanding dahulu Penggugat sampaikan di atas tidak ada pertimbangan hakim yang kurang dalam pembebanan biaya kepada Pembanding dahulu Tergugat dalam perkara a quo, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang telah benar dalam menerapkan hukum yang berlaku.

4. Bahwa **Judex Factie** telah benar dan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini didasarkan pada pertimbangan perkara **a quo** sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk baik (berdamai) Kembali yang dalam Bahasa asingnya dikenal dengan istilah **onheel baat twespalt**, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut pribadi masing-masing.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat, apakah telah terjadi percekcoan secara terus menerus, dipersidangan dari keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Bernama Ridwan Soeprapto dan Purbo Susianto, saksi tahu dan melihat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mana Tergugat tidak menghormati dan tidak menghargai Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga.....

Menimbang bahwa saksi Ridwan Soeprapto yang merupakan Paman kandung Peggugat Ronny Suharyo sebelum menikah Tergugat beragama Islam namun saat menikah dengan Penggugat, Tergugat pindah agama Kristen mengikuti agama Penggugat sebagai suaminya. Menurut saksi menurut informasi Tergugat sudah Kembali keagamanya (Islam) dan Tergugat sendiri bilang bahwa Tergugat tidak lagi memakan babi. Sehingga terjadi perselisihan, pertengkaran, serta percekcoan rumah tangga mereka.....

Menimbang bahwa saksi Purbo Susianto yang merupakan karyawan Penggugat selama dua puluh enam tahun sejak orang tua Penggugat masih hidup, mengatakan kepada saksi sering mendengar Penggugat tidak mau hidup berumah tangga bersama Tergugat dan telah pisah ranjang, namun masih satu rumah karena ada anak-anaknya.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat di atas mendukung dalil Penggugat terkait alasan yang dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian yaitu adanya percekcoan atau pertengkaran dan antara kedua belah pihak secara nyata bahwa rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa perlu diketahui bahwa Pembanding dahulu Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah keterangan saksi-saksi Penggugat melalui bukti lawan meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pembanding dahulu Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi.

Bahwa menurut Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Bahwa menurut Pasal 163 HIR menyatakan :

Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 523 menyatakan inti pokok dari pasal-pasal di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu.
- Sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut.

Atau secara teknis yustisial dapat diringkas

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya; dan
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud.

Bahwa dengan Pembanding dahulu Tergugat tidak mengajukan bukti lawan meskipun Pembanding/Tergugat membantah dalil-dalil Terbanding dahulu Penggugat, maka dapat disimpulkan Pembanding dahulu Tergugat mengakui atas kebenaran isi keterangan saksi-saksi yang Terbanding dahulu Penggugat ajukan. Oleh karenanya sudah selayaknya apabila permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat dinyatakan ditolak.

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Terbanding dahulu Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang didalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi dari Pembanding

Dalam Pokok Perkara :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 13 September 2022.
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, Terbanding mohon diputuskan yang seadil - adilnya (***ex a quo et bono***).

Menimbang, bahwa membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 13 September 2022, memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 19 Oktober 2022 serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Oktober 2022, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan pertama tentang biaya perkara menurut Pembanding semula Tergugat merupakan penambahan petitum/amar yang dikabulkan yang menurut Pembanding semula Tergugat telah mengubah esensi dan bukan sekedar memperbaiki redaksional amar putusan angka 3, maupun penambahan amar yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak pernah dimintakan oleh Pembanding maupun Terbanding sebagaimana dalam amar putusan angka 4.

Menimbang, bahwa tanggapan Terbanding/Penggugat ini merupakan kewenangan yang diberikan hakim berdasarkan *ex aequo et bono* dan tidak merubah essensi putusan. Bahwa putusan *judex factie* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono* dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. Bahkan terdapat juga putusan yang lebih jauh dari itu dalam putusan MA Nomor 556 K/Sip/1971 yang menyatakan dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materiil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding argumentasi Terbanding semula Penggugat dapat dibenarkan karena penambahan tersebut beralasan menurut hukum. Oleh karena itu keberatan pertama Pembanding semula Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan kedua menurut Pembanding semula Tergugat rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak ada percekcoakan dengan frekwensi yang tinggi (tidak ada percekcoakan terus-menerus), terbukti rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah berlangsung selama \pm 19 tahun. Dari fakta hukum keterangan saksi pertengkar terjadi dua/tiga kali maka sangat wajar jika dalam suatu rumah tangga yang berjalan 19 tahun terjadi perbedaan pendapat dua sampai tiga kali, namun peristiwa tersebut tidak serta merta dapat dianggap sebagai pertengkar terus-menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sebaliknya, sangat beralasan dan tidak berlebihan jika Pembanding semula Tergugat meyakini masih ada harapan bagi rumah tangga Pembanding dan Tergugat untuk terus hidup rukun.

Menimbang, bahwa tanggapan Terbanding semula Penggugat bahwa saksi-saksi Terbanding semula Penggugat telah menerangkan terjadi percekcoakan dan pertengkar Pembanding dahulu Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah keterangan saksi-saksi Penggugat melalui bukti lawan meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG



Pembanding dahulu Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi. Bahwa menurut Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*

Menimbang, bahwa makna percecokan yang tidak dapat diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga adalah percecokan mengenai masalah yang mendasar tentang pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menuduh Terbanding semula Penggugat berselingkuh, hal ini menyangkut kepercayaan pada pasangan, hal mana tuduhan tersebut tidak berusaha dibuktikan kebenaran di persidangan; Selanjutnya Pembanding semula Tergugat yang saat perkawinan menganut agama Kristen lalu kembali keagama semula/Islam; Selanjutnya sejak puncak pertengkaran sekitar Januari 2020 sampai dengan perkara gugatan sudah tidak berhubungan sebagai pasangan suami isteri; fakta-fakta tersebut tidak dibantah oleh Pembanding semula Tergugat saat berlangsung persidangan di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas Majelis Hakim Banding juga memperhatikan ada keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan catatan panitera perkara Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg : menyatakan pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 bahwa terhadap putusan perkara Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang para pihak tidak mengajukan upaya hukum.
2. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 2022 telah mengeluarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 3374-CR-19102022-0003 atas nama Ronny Suharyo.
3. Bahwa dalam amar putusan tingkat pertama, tertulis nama Pembanding semula Penggugat adalah Ronny Suharyoso, sedangkan dalam gugatan tertulis Ronny Suharyo, maka amar putusan tingkat banding mengacu pada identitas Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat peluang untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sangat kecil;



Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengingatkan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat bahwa mengingat dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan dua anak yakni William Kusuma Suharyo dan Clarissa Laura Suharyo yang tentu saja sangat mengharapkan perkawinan orangtua utuh maka perceraian bukanlah pilihan orang bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara a quo berpendapat untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 13 September 2022 yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut pada bagian amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Oktober 2022 maka perkara a quo adalah perkara yang biaya perkara ditanggung negara atau prodeo maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 jo Pasal 1 angka 7 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 13 September 2022, yang dimohonkan banding yang amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Ronny Suharyo dan Tergugat Eny Wahyuni, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 293/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG



tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 60 hari untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta Perceraian atas nama yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya perkara dalam perkara a quo tingkat pertama dan dalam tingkat banding kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Maryana, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Rusmawati, S.H., M.H., dan Hadi Siswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 November 2022 Nomor 475/Pdt/2022/PT SMG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ira Indriati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Rusmawati, S.H., M.H.

t.t.d.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Maryana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Ira Indriati, S.H., M.H.